Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah
Volume 1 Nomor 1, Agustus 2016. Hal. 254-261

DANA DESA DAN KEPADATAN BELANJA DI KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH

Syarifah Vandiratika Harning[1*], Amri[2]
1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, email: syarifah.vandiratika1995@gmail.com
2) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, email: amry94m@unsyiah.ac.id

Abstract

A form of government's care for a rural district development which is listed in the income budget and country spending (APBN) in exchange for the rural growths its call the village fund. The purpose of this research is to find out the contribution of dencity of expenditure and village funds in the district of Meuraxa, Banda Aceh City. For the analysis methods this research use an qualitative descriptive analysis. The result of this research explain that management of village did good, although there is an obstacle in where implementation is done. As for the participation is in low mode, not in every village use to participate their people in the process of planning and making in this event. Dencity of expenditure of village funds did impact in a positive way for rural growth, it can be seen that helped rural needs in, increases of village's asset in which made an growth in village income. However participation of villages people which is low cuase an utilization of village funds doesn't optimal. The implication of this research from this presence of village funds, increase in village investation, so that makes an increase in either infrastructure, economics and social.

Keywords: *Village funds, management, people's participation, dencity of expenditure*

Abstrak

Suatu bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran pembangunan secara khusus yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi kepadatan belanja dana desa di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Meuraxa telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Adapun partisipasi masyarakatnya masih rendah, dikarenakan tidak semua desa mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Kepadatan belanja dana desa telah memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan desa, dapat dilihat dari terbantunya kebutuhan desa, bertambahnya aset desa yang menyebabkan peningkatan pendapatan desa. Namun partisipasi masyarakat yang rendah menyebabkan pencapaian tujuan dari pemanfaatan dana desa tidak optimal. Implikasinya adalah dengan adanya dana desa, investasi di desa semakin bertambah sehingga telah meningkatkan pembangunan baik dalam bidang infrastruktur, ekonomi maupun sosial.

Kata Kunci : Dana Desa, Pengelolaan, Partisipasi Masyarakat, Kepadatan Belanja

PENDAHULUAN

Pembangunan di daerah pedesaan saat ini telah menjadi prioritas sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan sejumlah anggaran yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Maksud pemberian dana desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah daerah dapat dijadikan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi daerahnya. Salah satu peran dan kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui pengeluaran pemerintah. Kepadatan belanja merupakan istilah lain dari pengeluaran pemerintah perkilometer atau pengeluaran pemerintah berdasarkan luas wilayah. Menurut Jamal dkk (2015) semakin padat belanja suatu wilayah maka akan semakin tinggi peluang membangun infrastruktur di setiap inci tanah wilayah tersebut. Pelaksanaan pembangunan dapat menciptakan kesempatan kerja dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Banyaknya kegiatan pembangunan akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian kepadatan belanja yang tinggi dapat mendorong perekonomian menjadi lebih baik sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Banyak desa-desa di Aceh yang membutuhkan pembangunan terutama daerah-daerah yang jauh dari pusat perkotaan. Secara sistematis dana desa merupakan sebuah jalan keluar bagi desa-desa tertinggal untuk mendapatkan pembangunan yang layak demi kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik. Kecamatan meuraxa merupakan salah satu kecamatan di kota banda aceh yang desa-desanya tergolong miskin sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi kepadatan belanja dana desa terhadap pembangunan desa di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi dan Otonomi desa

Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan pada daerah administratif untuk mengelola sumberdaya lokal sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Penyerahan wewenang ini mempunyai tujuan memberdayakan daerah agar mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara politik maupun ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan

desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam PP No 22 Tahun 2015 Tentang dana desa yang bersumber dari APBN dikemukakan bahwa dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan yaitu sebesar 90 persen dari dana desa dialokasikan secara merata ke setiap desa dan 10 persen dihitung dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Adapun Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan demi mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

a. pemenuhan kebutuhan dasar
b. pembangunan sarana dan prasarana desa
c. pengembangan potensi ekonomi lokal
d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kepadatan Belanja

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen untuk mengukur besarnya peran pemerintah. Adapun pengeluaran pemerintah ada yang bersifat rutin dan ada yang bersifat pembangunan. Anggaran belanja rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas. Pengeluaran pembangunan juga memegang peranan penting, program-program dari pembangunan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Baik atau tidaknya hasil yang dapat dicapai oleh kebijaksanaan pemerintah tergantung pada kualitas pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah tidak atau kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan faktor-faktor produksi.

Kepadatan belanja merupakan istilah lain dari pengeluaran pemerintah menurut luas wilayah. Kepadatan belanja dihitung dengan membagi jumlah pengeluaran pemerintah dan luas wilayah desa. Tinggi rendahnya kepadatan belanja akan berpengaruh terhadap perekonomian suatu wilayah. Menurut Jamal (2015) semakin padat belanja suatu wilayah maka akan semakin tinggi peluang membangun infrastruktur di setiap inci tanah wilayah tersebut. Pelaksanaan pembangunan dapat menciptakan kesempatan kerja dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Banyaknya kegiatan pembangunan akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian kepadatan belanja yang tinggi dapat mendorong perekonomian menjadi lebih baik sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera. Namun jika kepadatan belanja yang tinggi tidak disertai dengan penggunaan yang efesien maka akan terjadi pemborosan sehingga peluang dalam pembangunan pun akan kecil. Jadi, kepadatan belanja haruslah disertai dengan kualitas pemerintah sehingga dapat terjadi pembangunan yang berkesinambungan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban

tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagianya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Adapun siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periode satu tahun anggaran. Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Pembangunan Desa

Pelaksanaan Pembangunan merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan adil bagi rakyat. Menurut Ginanjar dalam Riyadi (2005:4) mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2015, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan pedesaan merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumberdaya alam (SDA) melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat.

Pembangunan masyarakat desa adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor sosial ekonomi masyarakat desa perlu diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan Putra dkk (2013) dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa menyebutkan bahwa dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjaringan aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tumbel (2014) yang berjudul Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan) menunjukkan bahwa bantuan desa dan pembangunan desa terdapat hubungan yang signifikan dan erat. Jika bantuan desa meningkat maka kualitas pembangunan desa pun akan meningkat. Berdasarkan analisis data secara parsial, variable bebas yang paling dominan terhadap pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat.

Menurut Jamal dkk (2015) dalam penelitiiannya yang berjudul *Did Indonesian Political Economic Reform Reduce Economic Growth Disparities Among Region?* menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah menurut luas wilayah berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Semakin padat belanja

pemerintah menurut luas wilayah, maka semakin tinggi peluang untuk membangun infrastruktur di setiap kilometer tanah.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut ini.

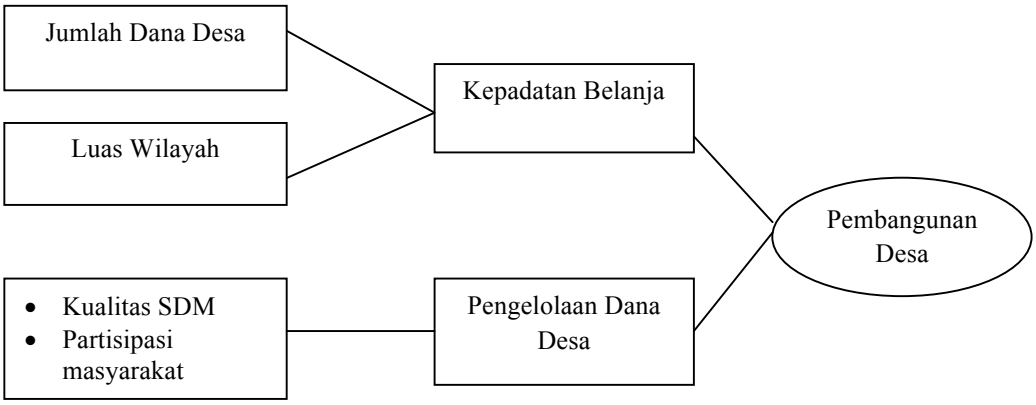

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Untuk membatasi lingkup penelitian telah ditetapkan 8 desa sampel yang diambil dengan menggunakan metode *stratified random sampling* yang berdasarkan pada luas wilayah desa. Berikut nama desa yang terpilih menjadi sampel dalam penelitian ini:

Tabel 1 Desa Yang Menjadi Sampel Penelitian

No	Desa	Luas Desa (Ha)
1	Blang Oi	85
2	Ulee Lheu	67,5
3	Deah Glumpang	53,3
4	Punge Jurong	42,2
5	Surien	41,2
6	Cot Lamkuweuh	34,8
7	Lamjabat	27,8
8	Punge Ujung	21

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung baik menggunakan kuesioner, wawancara ataupun observasi langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari BPS, literatur lain baik buku, dokumen, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan dana desa.

Adapun penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yang menjadi respondennya adalah pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa yaitu Kepala Desa, sekertaris desa, bendahara desa, tuha peut, masyarakat dan sekretaris camat.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data yang didapat secara langsung dari responden melalui wawancara, melakukan observasi serta dari hasil diskusi. Dari

data yang didapat, akan dikembangkan menjadi sebuah kesimpulan yang dapat merangkum data dengan kompleks sehingga dari kesimpulan yang didapat di awal-akhir penelitian akan menghasilkan analisis akhir yang berupa laporan subjektif berdasarkan fakta di lapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap desa di Kecamatan Meuraxa telah menyelesaikan rencana kerja pembangunan (RKP) yang merupakan syarat pencairan dana desa setiap tahapnya. Adapun dalam penyusunannya, masyarakat dilibatkan dengan memberikan saran atau masukan terkait apa yang dibutuhkan desa.

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan dana desa di Kecamatan Meuraxa terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dana desa seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah, belum bakunya aturan pelaksanaan dan dana yang terlambat dicairkan. Dalam hal ini, komunikasi antara pemerintah, pelaksana dan masyarakat menjadi faktor penting yang mempengaruhi lancarnya pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan dana desa telah diselesaikan sesuai dengan yang sudah direncanakan meskipun mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya.

Untuk pertanggungjawaban dana desa dibuat dalam bentuk LPJ yang juga dijadikan syarat pencairan dana desa setiap tahapnya. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa terdapat pertanggungjawaban kegiatan dana desa, meskipun ada keterlambatan penyusunannya. Adapun keterlambatan dalam penyusunan LPJ dikarenakan belum adanya aturan baku sebagai pedoman penyusunannya, sehingga pemerintah desa bingung dalam membuat laporan pertanggungjawabannya.

Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan dana desa di Kecamatan Meuraxa cenderung rendah. Beberapa desa tidak mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan dana desa, dimana setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hanya dilibatkan aparatur dan orang terdekatnya saja. Hal tersebut berdampak terhadap respon dari masyarakat yang memandang bahwa dana desa hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadinya. Namun demikian, tidak semua desa mengalami hal yang sama, sebagian desa telah mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan dana desa dimana tingkat partisipasi masyarakatnya cukup bagus meskipun tidak dalam bentuk uang, akan tetapi diwujudkan dalam bentuk tenaga dan material.

Untuk masalah transparansi, ada aparatur pemerintah desa yang tidak terbuka kepada masyarakatnya, namun ada juga yang sudah lebih transparan ke masyarakat dengan memberikan penjelasan dan menempelkan realisasi anggaran program terkait dana desa baik itu di pos ronda, meunasah dan kantor geuchik. Dalam hal ini, keterbukaan atau transparansi pemerintah desa sangat berpengaruh terhadap respon yang akan dikemukakan oleh masyarakat, yang juga akan memberikan dampak terhadap partisipasi dari masyarakat.

Kepadatan Belanja Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kepadatan belanja dana desa telah memberikan dampak yang baik tidak hanya bagi pembangunan desa namun juga bagi masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaannya. Dengan adanya dana desa, kebutuhan didesa telah terbantu dimana tidak hanya yang bersifat pembangunan fisik namun juga pembangunan nonfisik.

Adapun pembangunan fisik diantaranya pembangunan rumah sewa, PAUD, gedung serbaguna, jalan setapak, perbaikan drainase dan lainnya. Sangat banyak manfaat dari pembangunan yang telah terjadi, seperti pembangunan rumah sewa, dalam pelaksanaannya telah menyerap tenaga kerja yang dalam hal ini adalah masyarakat desa itu sendiri sehingga meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Rumah sewa juga telah menjadi sumber pendapatan baru bagi desa. Tidak hanya rumah sewa, pembangunan fisik lainnya juga telah mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakatnya dan membantu pemenuhan pelayanan publik. Seperti pembangunan PAUD di desa dapat meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini dan biaya bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya menjadi lebih murah.

Adapun pembangunan nonfisik seperti pelatihan pembuatan kue, peminjaman modal usaha, pelatihan fardhu kifayah, pengadaan barang inventaris dan lainnya juga telah memberikan manfaat khusunya bagi masyarakat desa. Seperti pelatihan pembuatan kue dan peminjaman modal usaha telah membuka kesempatan usaha dan menumbuhkan kegiatan usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Adapun pengadaan barang inventaris seperti tratak, dapat meningkatkan pendapatan didesa. Pengadaan barang inventaris juga memberikan manfaat bagi masyarakat desa, dimana biaya bagi masyarakat desa yang memakainya adalah lebih murah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana desa di Kecamatan Meuraxa terdapat kendala yang menghambat kegiatan yaitu kurangnya sosialisasi pemerintah, belum bakunya aturan pelaksanaan serta dana yang terlambat dicairkan. Namun demikian, pengelolaan dana desa di Kecamatan Meuraxa telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tersusunnya rencana kegiatan pembangunan (RKP), terselesaikannya kegiatan dan telah tersusunnya pertanggungjawaban dana desa tersebut. Adapun partisipasi masyarakat terhadap dana desa masih kurang. Tidak semua desa di Kecamatan Meuraxa melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, seperti memprioritaskan kalangan-kalangan tertentu sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan terkait dana desa. Komunikasi antara pemerintah, pelaksana dan masyarakat menjadi faktor penting yang mempengaruhi lancar tidaknya pelaksaaan kegiatan dana desa.

Kepadatan belanja di Kecamatan Meuraxa masih rendah, sebab anggaran dana desa Tahun 2015 masih sedikit sehingga masih sedikitnya kegiatan yang terlaksana. Namun kepadatan belanja telah membawa dampak positif kepada pembangunan desa, dapat dilihat dari terbantunya kebutuhan didesa seperti infrastruktur, kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan lainnya.

Saran

Dari kesimpulan diatas, ada beberapa rekomendasi dari penulis yang nantinya dapat digunakan baik itu oleh kalangan pemerintahan maupun kalangan-kalangan yang lainnya yang berkaitan dengan dana desa dan kepadatan belanja.

1. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pelatihan menyangkut pengelolaan dana desa terhadap para pelaksana sehingga pengetahuan tentang aturan, tata pelaksanaan, serta pertanggungjawabat dapat meningkat.

2. Pemerintah desa dapat mensosialisasikan dana desa kepada masyarakatnya sehingga partisipasi masyarakat meningkat serta diharapkan untuk dapat mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau kalangan tertentu dalam hal pelaksanaan pembangunan desa.
3. Pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatan jumlah dana desa sehingga kepadatan belanja lebih tinggi untuk mencapai pembangunan desa yang mandiri.
4. Pemerintah desa diharapkan lebih transparan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan anggaran seperti laporan keuangan terbuka dan dipublikasikan di kantor desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Banda Aceh Dalam Angka. (2015). Badan Pusat Statistik.

Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (2000). *Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hoetomo. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* Jakarta: Mitra Pelajar.

Indonesia, R. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara.* Jakarta: Sekretariat Negara.

_____. (2014). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.* Jakarta: Sekretariat Negara.

_____. (2014). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Jamal, A., Muhammad, S., Masbar, R., & Aliasuddin. (2015). Did Indonesian Political Economic Reform Reduce Economic Growth Disparities Among Regions? *DLSU Business & Economic Review* , 81-94.

Moloeng, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* , Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212.

Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Salim, P., & Salim, Y. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.* Jakarta: Balai Pustaka.

Tumbel, T. M. (2014). Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal LPPM Bidang EksosBudKum* , Volume 1 Nomor 2.

Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.